MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 25 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Pasal 15 ayat (3) frasa *dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gerakan G20 Mei

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 13.17 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	I Dewa Gede Palguna	(Ketua)
2)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)

Yunita Rhamadani **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irwan
2. Jamaluddin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Irawan
2. Slamet Santoso
3. Firmansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.17 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 5/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan Saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada persidangan siang hari ini, hadir Prinsipal Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018 di tengah-tengah kita, yang pertama ada Pak Irwan selaku Ketua Gerakan 20 Mei, sebagai Pemohon ... Prinsipal Pemohon I. Kemudian di samping Beliau ada Pak Jamaluddin sebagai Prinsipal Pemohon II. Dan kami Kuasa Hukum, di sebelah kiri kami nomor 2 ada Bapak Ahmad Irawan, S.H. Kemudian di samping Beliau ada Bapak Firmansyah dan saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Anda dua sudah advokat, ya? Anda belum advokat?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, baik. Kami sudah menerima Permohonan Saudara dan ya sebagaimana biasa, pada kesempatan pertama persidangan Pemeriksaan Pendahuluan ini saya persilakan Saudara untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Ya, tidak perlu dibacakan semuanya, hal-hal yang dianggap penting. Misalnya soal Kewenangan Mahkamah dan sebagainya, itu sudah biasa, ya, mungkin itu kalau disinggung sebentar saja. Nah, yang penting mengenai Legal Standing, kemudian bagaimana Saudara menguraikan kerugian. Lalu, Posita atau Alasan Permohonan Saudara apa dan nanti baru kemudian di akhir apa yang Saudara mau minta dari Mahkamah. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Hakim Konstitusi yang kami muliakan, terima kasih banyak atas kesempatannya, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, Yang Mulia, kami mewakili Prinsipal kami, seperti yang diperkenalkan tadi, Pak Irwan dan Pak Jamal yang hadir, tentu Permohonan yang telah kami daftarkan, Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi telah membaca, sehingga kami akan baca bagian pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Yang pertama. Pada bagian A, kami menguraikan kronologi pemotongan anggaran dalam beberapa perpres yang menjadi produk pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, itu ada berbagai perubahan yang pada intinya perubahan perpres tersebut mengatur terkait dengan perubahan atau lebih tepatnya pemotongan anggaran.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengatakan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan itu telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I mewakili organisasi Gerakan G20 Mei yang telah dinotariatkan sebagai sebuah badan hukum, yang diwakili oleh Pak Irwan sebagai Ketua Badan Pengurus, sehingga memiliki hak untuk mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas nama organisasi.

Dalam hal ini, Organisasi G20 Mei sesuai dengan AD/ART-nya memiliki fungsi untuk melakukan advokasi dan pendampingan Kabupaten Kutai Timur.

Pemohon II, cuma pada kesempatan ini belum berkesempatan hadir, yakni adalah WNI yang bekerja sebagai pegawai atau tenaga kontrak Daerah Pemkab Kutai Timur. Hal mana karena terjadinya defisit anggaran yang awal mulanya disebabkan adanya pemotongan atau penundaan anggaran penundaan transfer anggaran ke daerah, hingga diajukannya Permohonan ini belum menerima pembayaran atau gaji sebagai pegawai kontrak karena nilai yang dipotong jumlahnya ratusan miliar, Yang Mulia.

Angka ke 20 pada halaman 7. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta atau kontraktor yang mendapatkan ... sesuai kontrak mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, hal mana karena defisit anggaran juga di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni di Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D yang tentu, Yang Mulia, telah

berulang kali menjadikan pasal-pasal tersebut sebagai batu uji juga dalam memberikan tafsir terhadap undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsipnya, kami mengatakan bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 telah merugikan hak konstitusional. Karena menurut penalaran yang wajar, potensial kembali dialami oleh Pemohon karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya karena tidak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal mana alasan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak membayar pekerjaan yang dilaksanakan karena kondisi defisit keuangan negara. Artinya pemerintah pusat tidak dapat melakukan transfer ke daerah karena uang negara tidak ada atau tidak mecukupi, Yang Mulia. Sehingga berdasarkan pasal-pasal ... berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian.

Terkait dengan Pokok Permohonan, Pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa diatur huruf d dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) dikatakan anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa, dan iuran jaminan kesehatan. Bahwa yang kami persoalkan pada pokoknya terkait dengan dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, membuka pintu adanya penundaan dan/atau pemotongan anggaran transfer ke daerah yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu menyangkut hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemda yang dilakukan secara adil dan selaras, hak mempertahankan hidup dan kehidupan Para Pemohon, memajukan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hak atas kepastian hukum yang adil.

B. Bahwa kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak konsisten, tidak adil, serta proporsional sesuai dengan perhitungan dana transfer karena yang dipotong itu adalah, Yang Mulia, adalah dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil. Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara itu, persentasenya sudah ada.

Jadi sudah pembagiannya tidak sesuai persentase, setelah dibagi dipotong lagi, kira-kira begitu pokoknya, Yang Mulia. Jadi, penundaan atau pemotongan tersebut telah memberikan implikasi pada pelayanan dasar. Padahal prinsipnya ketika daerah mempunyai kemampuan tidak memiliki kemampuan keuangan, seharusnya pemerintah pusat menambah, tidak justru memotong atau menunda transfer.

Yang selanjutnya bahwa anggaran yang telah ditetapkan seperti yang kami sampaikan tadi, terus-menerus dilakukan perubahan, apalagi perubahan, atau penundaan, atau pemotongan tersebut dilakukan setelah program dan kegiatan telah dilaksanakan di daerah. Jadi kira-kira itu, Yang Mulia. Sehingga kami memandang bahwa penundaan atau pemotongan tersebut juga bertentangan dengan prinsip bahwa negara harus mengelola keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dua, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, penduduk daerah penghasil dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta mempertahankan kehidupan yang layak. Yang keempat, hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya harus dilakukan secara adil dan selaras.

Untuk itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 yang memuat frasa *dapat dilakukan penundaan atau pemotongan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan/atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapatkan sanksi dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setidak-tidaknya tidak dilakukan setelah APBD ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Tentu, Yang Mulia, kami ingin mendapatkan masukan dari Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Nah, sekarang giliran kami sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat yang berkenaan dengan Permohonan Saudara.

Yang pertama, saya mau menginformasikan ... apa namanya ... mau mengonfirmasi hal yang bersifat teknis dulu. Di ... menurut Surat Kuasa, itu ada enam orang yang menerima kuasa dari Permohonan ini, tapi dua orang belum memberi tanda tangannya di sini, Saudara Muhammad Salman Darwis dan Lukman Wahyudi. Saya perlu menanyakan hal ini, apakah dia masih sebagai penerima kuasa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Tidak, Yang Mulia. Nanti kita perbaiki kuasanya, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau begitu, nanti kuasa Permohonan ini harus diperbaiki, ya. Nanti bersamaan dengan perbaikan permohonan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai Permohonan ini. Pertama, untuk Pemohon I. Kalau Pemohon I, kan di sini gerakan ... apa … G20, ya, G20 Mei begitu, ya? Yaitu … nah, Anda ini, apa ini? Organisasi … apakah sudah badan hukum? Sudah berbadan hukum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah? Sudah berbadan hukum? Ya, itu juga penting disampaikan. Dan kemudian, kan katanya di sini yang mewakili siapa? Saudara Irwan, ya? Betul? Irwan, S.I.P. selaku Ketua?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu menurut ada Pasal 10 ayat (1) AD/ART G20 Mei, begitu ya? Sebaiknya nanti dalam Permohonan dicantumkan saja bunyinya dari anunya itu, baru nanti dilihat ininya. Ini kan, baru Saudara menunjuk ini, kan? Ya mungkin di buktinya sudah ada, tapi akan lebih bagus kalau disebutkan di situ bahwa siapa yang berwenang mewakili, nah itu disebutkan. Saudara di sini menunjuk Bukti P-5 sama Bukti P-6, tapi disebutkan saja di pasalnya Pasal 10 ayat (1) AD/ART G20 Mei itu, apa bunyinya? Cantumkan supaya jelas.

Nah, kemudian bahwa Pemohon I atau G20 Mei ini merupakan wadah orang-orang yang peduli terhadap pembangunan Kalimantan Timur, nah itu kan tentu akan kelihatan di ... apa ... di kegiatan ... apa … di tujuan ... tujuan badan hukum ini ataukah di kegiatannya? Itu akan terlihat karena Saudara di sini merujuk Pasal 4 dan Pasal 5 kan, AD/ART itu. Nah, isinya juga perlu dicantumkan, sehingga kami memeroleh penilaian yang jelas. Walaupun tentu saja kami bisa mengecek alat buktinya. Nah, saya kalau di sini kan … karena ini kan, perkara ... apa … yang terbuka untuk umum, sehingga publik juga lebih mudah memahami, begitu kan? Apa kegiatan Anda? Sehingga dalam rangka pemberian standing begitu kan, kalau untuk organisasi yang … itu yang akan dikaitkan dengan aktivitas, atau kegiatannya, atau tujuan ... tujuan pendiriannya. Itu yang akan dijadikan pertimbangan Mahkamah dalam memberikan legal standing untuk menjadi Pemohon atau tidak.

Nah, kemudian untuk Pemohon II, ini tenaga kerja kontrak. Saudara tidak melampirkan bukti di sini, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Kontraknya ada, Yang Mulia, kontrak kerjanya dengan pemda ada SK-nya.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dilampirkan, enggak sebagai bukti di sini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ada, Yang Mulia, tapi nanti kami perbaiki.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, nanti disebutkanlah di bukti P berapa, begitu ya, di sini. Ini juga yang Pemohon III, Pemohon adalah warga negara Indonesia

yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Itu paling enggak adalah bukti yang menunjukkan pernyataan ini, begitu ya. Apakah ada kontraknya, misalnya atau apa, begitu ya, sehingga bisa dikatakan di situ … karena ini nanti kan kaitannya dengan dalil tentang kerugian konstitusional, kan. Kalau itu tidak ada permulaan yang menunjukkan ke arah itu, kan sulit kita untuk menyatakan itu ada atau tidak.

Nah, kemudian yang sekarang yang berkaitan dengan substansi, yang berkaitan dengan substansi. Ini sebenarnya … ya, walaupun sudah ada alasannya dari Permohonan Saudara, tapi karena dalil pertentangan yang Saudara gunakan itu adalah satu, tentang Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum, kemudian Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Nah, itu tentu harus agak detail uraian pertentangan mengenai soal-soal itu, ya.

Misalnya, kalau dikatakan bahwa pemotongan itu bertentangan dengan prinsip negara hukum, dalam konteks yang mana? Kalau gagasan negara hukum itu kan, sangat luas uraiannya, tetapi kan Saudara bisa mengambil salah satu dari analisis mengenai negara hukum itu yang mungkin cocok dengan keadaan ini untuk Saudara menyatakan ada pertentangan itu, Pasal 1 ayat (3). Nah, "Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya." Nah, ini logikanya bagaimana sehingga itu dikatakan norma yang Saudara uji itu bertentangan dengan pasal ini? Itu.

Demikian juga Pasal 28C ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Dalam konteks Pemohon I mungkin anu, ini cocok, ya, konteks Pemohon I. Karena sebagai ... apa namanya … katakanlah sebagai organisasi nonpemerintah yang mempunyai apa yang mempunyai perhatian dalam soal-soal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya kan, jadi itu konteksnya ada.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini semua membutuhkan elaborasi. Menurut saya, ini sepintas, tapi ini kan sebagai nasihat, ya. Ini perlu Saudara pertajam lebih jauh karena tidak bisa dengan uraian yang sumir ini kalau mendalilkan sekian hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu memerlukan uraian lebih jauh. Nah, itu.

Dan kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan dan berkali-kali kami ingatkan setiap kali permohonan pengujian undang-undang ini di bawah ke Mahkamah Konstitusi adalah kami tentu tidak akan memutus kasus konkret, itu sudah pasti karena norma yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ... putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang dimohonkan pengujian itu nanti sifatnya adalah

erga omnes, ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat Kutai Timur dan sebagainya, ini adalah berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, seluruh daerah dalam konteks ini atau konteks hubungan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, maka dalil tentang kerugian konstitusional itu, itu hanya berlaku dalam rangka untuk memperkuat argumentasi Anda tentang legal standing, bukan untuk membuktikan inkonstitusional tidaknya permohonan ... apa ... norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, walaupun nanti di situ ada keterkaitan. Itu ... itu ... taoi itu mohon dibedakan, itu mungkin akan bisa menjadi pintu masuk Saudara untuk menguraikan legal standing. Tetapi kalau peristiwa nyata itu kan, tidak bisa dikatakan sejak bukti langsung adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu ... sehingga misalnya pada ... apa namanya ... argumen pada huruf c di halaman 11 ini bahwa Para Pemohon dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, apalagi Saudara menyebut Pemerintah Kutai Timur, ini padahal enggak ada kuasa untuk itu, kan? Harusnya diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan penundaan ... ini kan sebenarnya lebih cocok di uraian untuk Legal Standing sebenarnya, bukan untuk di pembuktian inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

Jadi kalau yang ini, ya, bukan salah, tetapi mungkin salah tempat. Ya, nanti di ... di ... tolong itu dipertimbangkan. Ya, kalau mengenai Petitum sih, sudah jelas apa yang Anda minta dan juga sudah sesuai dengan format Permohonan sebagaimana yang berlaku dalam ... sesuai dengan ketentuan hukum acara dan praktik di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu dari saya. Dan ingat sekali lagi, Surat Kuasanya nanti diperbaiki. Mungkin dari Yang Mulia ada tambahan? Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Dr. Palguna. Saya ... apa yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi sama. Jadi Legal Standing Saudara, kemudian juga perlu ... kerugian konstitusional, itu saya kira harus baku, ya, nanti kalau perbaikan. Cuma pertanyaan saya, Saudara menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018, ya, ini sudah berlaku belum?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Sudah, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lihat Pasal 46! Undang-undang ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, ini 2018 baru berlaku ini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ya, Yang Mulia. Ini sudah 2018, Yang Mulia. Sudah 25 Januari 2018.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, artinya mulai berlakunya 1 Januari 2018 yang diuji sekarang, ya, baru 25 hari.

Kemudian yang diuraikan di sini, kerugian-kerugian pada tanggal 30 Agustus 2017, ini yang perpres-nya yang Berdasarkan Undang-Undang APBN/2016 yang untuk 2017, perpres yang ini belum ada. Karena perpres yang sekarang ini paling lambat 30 November 2017.

Nah, apakah yang digunakan di sini kok Perpres yang 86/2017? Nah, itu coba nanti diperbaharui, ya. Isinya sama sebetulnya, yang 15 diuji ayat (3) huruf d, saya yakin dulu sama dengan undang-undang dulu. Tapi ketika Saudara menyebutkan kerugian Saudara, ini di satu sampai 8, ini perpresnya, peraturan presidennya yang didasarkan pada Undang-Undang APBN 2017, ya. Nah, mungkin sama isinya karena biasanya pola APBN itu sama, tapi Saudara menyebutkan kerugian yang dulu ini, sementara diuji sekarang ini, mestinya kerugiannya yang akan terjadi atau apa? Apakah sudah terjadi? Nah, kalau yang sudah terjadi dulu, ini berarti dasarnya Undang-Undang APBN 2018 yang disebutkan pada tahun 2016 pastinya, kan Undang-Undang APBN itu diterbitkan satu tahun sebelum tahun berlakunya, ya.

Ya, jadi ini perlu di ... apa ... elaborasi lagi. Ketentuannya boleh jadi saya kira sama. Jadi bahwa 15 ayat (3) huruf d itu sama, tapi kan 15 ayat (4)-nya mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut ayat (3) ini diatur oleh Menteri Keuangan. Apakah Menteri … Peraturan Menteri Keuangan sudah terbit? Terkait dengan 15 ayat (3) ini. Karena ini baru berlaku 1 Januari 2018. Nah, sementara yang digunakan di dalam halaman 4 ini Peraturan Menteri Keuangan ini yang dulu.

Nah, ini coba nanti diinikan. Mungkin ininya sama. Nah, itulah perbaikan itu nanti. Ya perbaikan itu nanti mungkin ininya sama, ya. Saya tidak tahu yang dulu, tapi melihat ini undang-undang yang baru berlaku, baru berapa hari. Peraturan Menteri Keuangannya pun yang terkait Pasal 15 ayat (4) ini, ya tentu setelah ini berlaku ya, setelah 1 Januari.

Saya tidak tahu persis, apakah pada hari-hari ini sudah … sudah ada, ya. Nah, itu saja, nanti waktu perbaikannya di ... saya menduga ya

karena ini … ini isinya sama, tapi dasar ... apa … perundang-undangannya, undang-undangnya, itu ketika Saudara menguraikan kerugian yang disebut di sini Perpres Nomor 86 Tahun 2017, (suara tidak terdengar jelas) 2017. Ini akan berubah saya kira karena kan, perpres baru, ya, perpres setelah tanggal 20 November 2017. Sementara yang diuraikan ini kejadian-kejadian ... apa … Agustus 2017, dan lain sebagainya.

Nah, itu saya minta di … itu saya pikir di-update, di-update saja ya. Itu saja, ya. Terima kasih.

25. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, ya, saya ingin ketegasan saja. Di halaman pertama Permohonan Saudara, itu yang Saudara minta untuk diuji adalah Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018. Tapi kemudian di halaman 3, di halaman 3 itu muncul juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antar-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, nah itu.

Di halaman 3 itu mulai dengan kata, "Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017," dan bla, bla, bla. Serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, ini nanti tolong ketegasannya. Di halaman pertama hanya satu undang-undang, yaitu Nomor 15 Tahun 2017. Kemudian di halaman 3 muncul Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tapi memang di Petitum, ya kembali ke halaman pertama tadi. Hanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15. Nah, tapi ini bagi kami Mahkamah Konstitusi nanti jadi problem, gitu. Karena muncul dua undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua, di ... apa namanya … di dalam Permohonan Saudara tanggal surat kuasa itu 12 Januari 2018. Sementara Surat Kuasa yang Saudara lampirkan, itu tanggal 9 Januari. Nah, ini perlu di ... apa … disinkronkan lagi, gitu ya. Supaya nanti kami tidak bingung yang mana sebenarnya yang ini? Ini nanti bisa Mahkamah mengatakan ini kabur ini permohonan ini, tidak jelas. Ya tolong nanti disinkronkan itu. Itu yang kedua.

Lalu di halaman ... apa namanya … di halaman 3 sampai halaman 5 itu, ya sebenarnya uraian yang ada di situ, Saudara bisa lihat di halaman 3 sampai halaman 5. Itu mestinya kalau menurut saya masuk di ini, Alasan-Alasan Permohonan. Itu bisa masuk di Alasan-Alasan Permohonan, gitu ya.

Lalu kemudian berikutnya, nah ini. Ini juga menurut saya, perlu uraian Saudara mengenai ... apa … korelasi antara pemberian sanksi terhadap daerah yang ... apa namanya … dengan penundaan atau pemotongan itu. Itu yang menurut saya perlu Saudara uraikan lebih ...

apa … lebih komprehensif dan elaboratif lagi. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya apakah memang ada signifikansinya antara ... apa namanya … sanksi yang diberikan itu kok sanksi pemotongan anggaran, gitu? Nah, itu perlu menurut saya perlu Saudara berikan ulasan yang lebih komprehensif, sehingga kita bisa memahami nanti bahwa ya benar kalau ini mestinya ini pelanggaran hak konstitusi itu, ya.

Itu dari saya, mohon di ... apa namanya … direnungkan kembali. Tapi yang … yang kesalahan-kesalahan tadi, saya kira jangan direnungkan. Kalau bisa dilaksanakan, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Itu Saudara, ada beberapa hal yang dinasihatkan oleh Panel Hakim. Apa ada hal yang perlu dijelaskan? Saya kira, nanti kalau memang ini disampaikan dalam perbaikan. Ada yang mau disampaikan lagi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Ada sedikit, Yang Mulia.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa itu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN

Yang pertama, kami ucapkan terima kasih telah diberi saran yang bersifat korektif, Yang Mulia. Kami senang, kami berterima kasih atas saran-saran tersebut. Tapinya, kan kami bisa ... apa ... untuk sidang berikutnya lebih ... lebih perform, Yang Mulia, agar permohonan ini bisa masuk sidang pembuktian.

Yang kedua, Yang Mulia. Kami ingin menanggapi sedikit, Yang Mulia Wahiduddin Adams, terkait dengan perpres itu, Yang Mulia. Itu ada kami mencantumkan bahwa pemotongan atau penundaan anggaran itu pernah terjadi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Hal mana perpres itu, kan berisi rincian anggaran di dalamnya. Sehingga, kami mencantumkan dalam Legal Standing potensial kembali terjadi. Karena memang secara atributif, tidak ada kewenangan Menteri Keuangan atau Presiden melakukan penotak ... pemotongan atau penundaan anggaran, kecuali disebabkan alasan daerah diberi sanksi. Hal itu dimuat dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Negara antara pusat dan daerah. Itu saja, Yang Mulia. Tapi di PMK dan

perpres, saya seenak-enaknya saja Menteri Keuangan memotong anggaran.

Kira-kira itu saja, Yang Mulia. Sehingga, ini pernah terjadi 2016-2017. Jangan sampai Undang-Undang APBN Tahun 2018 disahkan, kembali lagi dipotong, Yang Mulia. Artinya, di daerah ini ... apa namanya ... gali lubang, tutup lubang. Yang kena seperti yang Prinsipal kami ini, tidak pernah dibayar hak-haknya. Bahkan, desa pun pelayanan ini tutup, Yang Mulia. Padahal. Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan APBN itu diprioritaskan. Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga sadar permohonan kami masih banyak kekurangan dan kami akan elaborasi, kami akan perbaiki, Yang Mulia, termasuk hal-hal teknis tadi.

30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ya, itu. Jadi, kalau demikian, maka Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 14 hari. Dan karena itu, perbaikan permohonan harus sudah kami terima pada tanggal 7 Februari 2018 pada ... paling lambat pukul 10.00 WIB ... pukul 10.00 WIB, ya, 7 Februari 2018. Itu batas ... pukul 10.00 WIB, itu batas terakhirnya. Kalau lewat dari batas itu, ya, maka kami menganggap tidak ada perbaikan, berarti ini yang akan di ... di ... diperiksa, yang akan kami terima sebagai permohonan untuk selanjutnya. Begitu, ya. Sudah jelas? Oh, ya.

Baik. Ndak ada lagi, ya ... baik. Kalau demikian, maka pemeriksaan untuk Sidang Pendahuluan ini sudah dinyatakan cukup dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 25 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.